
**KEWAJIBAN MORAL DAN KEWAJIBAN HUKUM: KAJIAN FILSAFAT
HUKUM DENGAN RELEVANSI BAGI DISKURSUS HUKUM INDONESIA**

Wawan Haryanto

UIN Palopo, Indonesia

email: wawanharyanto@uinpalopo.ac.id

Abstract: This article examines the conceptual relationship between moral obligation and legal obligation through a normative philosophy of law approach. By analyzing the theories of Hans Kelsen, H. L. A. Hart, Lon Fuller, and John Finnis, the study formulates a conceptual framework for understanding how moral norms and legal norms are interconnected, how they differ, and how they may reinforce one another. Special attention is given to the relevance of this discourse within the Indonesian legal context, particularly in understanding: (1) conflicts between conscience and the duty to obey the law; (2) the foundations of legal legitimacy beyond mere procedural formality; (3) the role of morality in the processes of lawmaking and legal interpretation; and (4) normative critiques of laws deemed unjust. The article concludes that although moral obligations and legal obligations can be conceptually distinguished, a stable and legitimate legal system requires a meaningful integration of moral dimensions as its normative foundation—especially in a pluralistic society such as Indonesia, which recognizes Pancasila as the foundational legal principle embodying moral values.

Keywords: *Moral obligation, legal obligation, philosophy of law, legal legitimacy, justice.*

Abstrak: Artikel ini mengkaji hubungan konseptual antara kewajiban moral dan kewajiban hukum melalui pendekatan filsafat hukum normatif. Dengan menganalisis teori-teori dari Hans Kelsen, H.L.A. Hart, Lon Fuller, dan John Finnis, penelitian ini merumuskan kerangka pemahaman tentang bagaimana norma moral dan norma hukum saling terhubung, saling berbeda, dan saling memperkuat. Fokus khusus diberikan pada relevansi diskursus ini bagi konteks hukum Indonesia, khususnya dalam memahami: (1) konflik antara suara hati (nurani) dan kewajiban taat hukum; (2) fondasi legitimasi hukum di luar formalitas prosedural; (3) peran moralitas dalam proses pembentukan dan penafsiran hukum; serta (4) kritik normatif terhadap hukum yang dianggap tidak adil. Artikel ini menyimpulkan

bahwa meskipun kewajiban moral dan kewajiban hukum dapat dipisahkan secara konseptual, sistem hukum yang stabil dan legitimate memerlukan integrasi bermakna dari dimensi moralitas sebagai fondasi normatif, terutama dalam masyarakat pluralistik seperti Indonesia yang mengakui Pancasila sebagai dasar hukum yang mengandung nilai-nilai moral.

Kata Kunci: kewajiban moral, kewajiban hukum, filsafat hukum, legitimasi hukum, keadilan.

PENDAHULUAN

Pertanyaan mendasar dalam filsafat hukum berkaitan dengan hakikat kewajiban yang ditimbulkan oleh hukum: apakah kewajiban hukum bersumber dari moralitas, ataukah hukum dan moralitas merupakan dua ranah normatif yang terpisah? Pertanyaan ini tidak sekadar bersifat akademis. Dalam praktik hukum di Indonesia, persoalan tersebut mengemuka ketika seseorang dihadapkan pada konflik antara perintah hukum positif dan tuntutan hati nurani moralnya. Bagaimana seharusnya seorang hakim bertindak ketika norma positif bertentangan dengan rasa keadilan? Dalam kondisi apa ketidaktaatan terhadap hukum dapat dibenarkan secara moral? Apakah hukum yang sah secara formal, tetapi tidak adil secara moral, tetap mengikat secara normatif? (Sistyawan et al., 2026)

Perdebatan mengenai relasi antara hukum dan moralitas telah menjadi tema sentral dalam filsafat hukum modern sejak abad ke-20. Para pemikir positivisme hukum, seperti Hans Kelsen dan John Austin, berpendapat bahwa hukum dan moralitas merupakan dua sistem normatif yang terpisah, masing-masing dengan logika dan kriteria validitasnya sendiri (Farrashah & Wisnaeni, 2025). Sebaliknya, teori hukum alam, baik dalam bentuk klasik maupun kontemporer—termasuk pemikiran Lon Fuller dan John Finnis—menolak pemisahan yang kaku tersebut dan menegaskan bahwa moralitas merupakan dimensi konstitutif dari hukum itu sendiri (Amirov, 2024). Indonesia, sebagai negara hukum yang berlandaskan Pancasila, menghadirkan konteks yang khas, di mana norma hukum semestinya selaras dengan nilai-nilai fundamental yang bermuatan moral, seperti kemanusiaan, keadilan, persatuan, dan kesejahteraan sosial (Aisy & Wisnaeni, 2025).

Artikel ini menggunakan pendekatan filsafat hukum normatif dengan penekanan pada analisis konseptual. Melalui telaah kritis terhadap teori-teori utama serta penerapannya dalam konteks Indonesia, artikel ini bertujuan untuk: (1) mengklarifikasi perbedaan dan persamaan antara kewajiban moral dan kewajiban hukum; (2) menunjukkan bahwa meskipun keduanya dapat dibedakan secara konseptual, hubungan integratif antara keduanya sangat penting bagi legitimasi hukum; dan (3) mengidentifikasi implikasi bagi diskursus hukum Indonesia, khususnya dalam pembentukan hukum yang berlandaskan moralitas, penafsiran norma secara adil, serta perlindungan hak-hak individu dalam sistem hukum yang kompleks dan pluralistik.

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Positivisme Hukum: Pemisahan Hukum dan Moralitas

Tradisi positivisme hukum, yang berawal dari pemikiran John Austin pada abad ke-19 dan kemudian dikembangkan lebih lanjut oleh Hans Kelsen pada abad ke-20, mengemukakan tesis mengenai separabilitas antara hukum dan moralitas. Menurut positivisme hukum, validitas suatu norma hukum ditentukan semata-mata oleh prosedur pembentukannya serta kedudukannya dalam hierarki normatif, bukan oleh substansi moral yang dikandungnya (Sistiyawan et al., 2026). Kelsen, melalui teorinya tentang *Pure Theory of Law* (Teori Hukum Murni), menegaskan bahwa hukum merupakan sistem norma yang berdiri sendiri, terpisah dari ilmu pengetahuan alam, teologi, dan moralitas (Elviandri et al., 2025).

Alasan Kelsen mempertahankan pemisahan tersebut bersifat metodologis. Dengan memisahkan hukum dari moralitas, analisis hukum dapat dilakukan secara objektif dan terhindar dari bias nilai-nilai moral yang subjektif serta kontroversial (Widianto & Hoesein, 2024). Dalam hierarki normatif Kelsen (*Stufenbau*), setiap norma memperoleh validitasnya dari norma yang lebih tinggi, hingga pada akhirnya mencapai *Grundnorm* (norma dasar) yang bersifat hipotetis dan tidak dapat dibuktikan secara hukum. Dalam logika validitas ini, tidak terdapat ruang bagi pertimbangan moral.

Namun demikian, Kelsen juga mengakui bahwa dalam konteks Indonesia, di mana Pancasila berfungsi sebagai *Grundnorm*, terdapat dimensi transendental yang tidak dapat diabaikan. Frasa “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” dalam Pembukaan UUD 1945 dan dalam setiap putusan hakim menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia tidak sepenuhnya memisahkan moralitas dan spiritualitas dari validitas norma hukum (Elviandri et al., 2025). Hal ini menimbulkan ketegangan konseptual yang menarik antara positivisme Kelsenian dan realitas normatif di Indonesia.

H.L.A. Hart, meskipun tetap berada dalam tradisi positivisme hukum, menawarkan perspektif yang lebih bernuansa. Hart membedakan antara hukum sebagai sistem aturan yang bersifat objektif (sudut pandang eksternal) dan pemahaman hukum dari sudut pandang internal (*internal point of view*) mereka yang tunduk pada hukum (Asa & Shidarta, 2025). Melalui konsep *internal point of view*, Hart mengakui bahwa kepatuhan terhadap hukum bukan sekadar kebiasaan eksternal, melainkan melibatkan pengakuan autentik terhadap kewajiban hukum. Pengakuan ini membuka ruang bagi pertimbangan moral dalam memahami alasan individu menaati hukum, meskipun Hart tetap menegaskan bahwa validitas hukum tidak bergantung pada kesesuaiannya dengan moralitas.

2.2 Teori Hukum Alam: Integrasi Hukum dan Moralitas

Berbeda dengan positivisme, tradisi hukum alam mengakui adanya hubungan konstitutif antara hukum dan moralitas. Lon Fuller, dalam karyanya *The Morality of Law* (1964), menyatakan bahwa hukum memiliki “moralitas internal” yang terdiri atas delapan prinsip formal, yaitu: (1) aturan harus bersifat umum; (2) harus diumumkan kepada publik; (3) tidak berlaku surut; (4) dirumuskan secara jelas dan

tidak ambigu; (5) tidak saling bertentangan; (6) tidak menuntut hal yang mustahil; (7) tidak sering berubah; dan (8) terdapat keselarasan antara teks resmi dan praktik penegakannya (Hertanto & Sapsudin, 2026). Fuller berpendapat bahwa suatu sistem hukum yang secara serius melanggar prinsip-prinsip tersebut bukan sekadar merupakan hukum yang buruk, melainkan kehilangan status keberadaannya sebagai hukum.

Kontribusi Fuller signifikan karena menunjukkan bahwa moralitas formal (prosedural) merupakan bagian yang inheren dalam hukum itu sendiri. Dalam konteks Indonesia, prinsip-prinsip Fuller sejalan dengan nilai-nilai Pancasila yang menekankan transparansi, keadilan prosedural, dan tata kelola pemerintahan yang akuntabel. Norma hukum yang jelas, dapat dipahami, dan konsisten serta selaras dengan keseluruhan sistem hukum lebih mungkin diakui sebagai norma yang sah dan legitimate.

John Finnis, dalam *Natural Law and Natural Rights* (1980), mengembangkan teori hukum alam kontemporer yang lebih komprehensif. Finnis mengidentifikasi sejumlah “nilai dasar manusia” (*basic human goods*) yang bersifat self-evident, yaitu: kehidupan, pengetahuan, permainan, pengalaman estetis, persahabatan, rasionalitas praktis, dan agama. Menurut Finnis, hukum seharusnya dirancang dan diterapkan untuk mendorong terwujudnya nilai-nilai dasar tersebut serta demi kepentingan kebaikan bersama (*common good*) (Amirov, 2024). Kewajiban hukum yang legitimate adalah kewajiban yang secara nyata berkontribusi pada perkembangan dan kesejahteraan manusia secara integral.

Pendekatan Finnis relevan bagi konteks Indonesia karena menghubungkan norma hukum dengan konsep keadilan substantif yang berpusat pada manusia. Konsep *common good* dalam pemikiran Finnis memiliki keselarasan dengan prinsip “kesejahteraan sosial” dan “kemanusiaan yang adil dan beradab” dalam Pancasila (Kadir & Kacker, 2026). Hal ini menunjukkan bahwa, meskipun terdapat perbedaan dalam perumusan konseptual, kerangka pemikiran Finnis dapat diadaptasi dan diselaraskan dengan konteks kultural dan politik Indonesia.

2.3 Teori Raz dan Dworkin: Otoritas dan Integritas Hukum

Joseph Raz, dalam karyanya *The Morality of Freedom* (1986), mengkaji bagaimana kewajiban hukum memperoleh kekuatan normatifnya. Raz tidak menolak sepenuhnya pemisahan antara hukum dan moralitas, tetapi menegaskan bahwa hukum sebagai institusi sosial yang legitimate harus memenuhi sejumlah kondisi moral, seperti transparansi, keterbukaan, konsistensi, serta perlindungan terhadap hak-hak fundamental. Menurut Raz, otoritas hukum pada akhirnya bersumber dari kondisi-kondisi moral yang lebih mendasar.

Sementara itu, Ronald Dworkin dalam bukunya *Law's Empire* (1986) menolak pemisahan yang tegas antara hukum dan moralitas. Ia berpendapat bahwa hukum yang legitimate adalah hukum yang merefleksikan prinsip-prinsip moral yang koheren dan selaras dengan tradisi konstitusional suatu masyarakat. Dworkin mengemukakan bahwa tugas penafsiran hukum adalah menemukan “interpretasi

terbaik” yang mampu memahami norma-norma positif dalam terang pertimbangan moral yang paling kuat dan rasional.

Pendekatan ini memiliki implikasi penting bagi praktik peradilan di Indonesia. Putusan pengadilan tidak cukup hanya sah secara formal dan prosedural, melainkan juga harus mencerminkan integritas moral yang konsisten dengan nilai-nilai konstitusional Pancasila (Harjono et al., 2025).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan filsafat hukum normatif (jurisprudential approach) dengan metode konseptual-analitis. Secara sistematis, penelitian melakukan: (1) analisis konseptual terhadap konsep-konsep kunci seperti "kewajiban" (obligation), "legitimasi" (legitimacy), "validitas" (validity), "moralitas" (morality), dan "keadilan" (justice) melalui literatur filsafat hukum untuk mengklarifikasi bagaimana konsep-konsep ini saling berhubungan dan diterapkan dalam praktik hukum; (2) analisis teori komparatif yang sistematis terhadap teori-teori dari Hart, Kelsen, Fuller, dan Finnis untuk mengidentifikasi area persetujuan dan perselisihan serta evaluasi kritis atas kekuatan dan kelemahan masing-masing teori; (3) penerapan kontekstual kerangka teoritis pada konteks hukum Indonesia, khususnya peran Pancasila sebagai dasar moral-normatif, tantangan antara norma formal dan keadilan substantif, serta peran moralitas dalam pembentukan dan penafsiran hukum; dan (4) pengembangan skenario ilustratif generik untuk menunjukkan bagaimana kerangka teoritis dapat diterapkan pada dilema praktis dalam sistem hukum Indonesia tanpa mengacu pada kasus kontroversial secara politis. Penelitian ini bersifat normatif-yuridis dan tidak melibatkan penelitian empiris, melainkan sepenuhnya mengandalkan pada literatur sekunder, teks-teks hukum positif Indonesia (UUD 1945, undang-undang organik, dan peraturan turunan), serta keputusan mahkamah-mahkamah (khususnya Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung) yang dipilih sebagai ilustrasi konseptual. Dengan demikian, metodologi ini selaras dengan tradisi penelitian filsafat hukum yang berfokus pada analisis pemikiran, teori, dan logika normatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Perumusan Konseptual: Perbedaan dan Persamaan antara Kewajiban Moral dan Kewajiban Hukum

4.1.1 Perbedaan Konstitutif

Pembedaan antara kewajiban moral dan kewajiban hukum dapat dijelaskan berdasarkan beberapa kriteria berikut:

1. **Sumber (*Source*)**, Kewajiban moral bersumber dari hati nurani, pertimbangan rasional mengenai apa yang baik dan benar, atau komitmen pribadi terhadap nilai-nilai tertentu. Sebaliknya, kewajiban hukum berasal

dari sistem normatif yang dibentuk oleh otoritas yang berwenang (legislatif, eksekutif, atau yudikatif) dalam kerangka konstitusional yang diakui (Sistyawan et al., 2026). Dalam konteks Indonesia, kewajiban hukum bersumber dari hierarki peraturan perundang-undangan yang berpuncak pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 (Harjono et al., 2025).

2. **Epistemologi**, Kewajiban moral dipahami melalui introspeksi, refleksi filosofis, dialog etis, dan (bagi sebagian pihak) tradisi keagamaan. Kewajiban hukum dipahami melalui kajian terhadap teks hukum formal, yurisprudensi, serta praktik penegakan hukum yang konsisten. H. L. A. Hart menekankan bahwa pemahaman mengenai kewajiban hukum mensyaratkan perspektif *internal point of view*, yakni sudut pandang dari mereka yang secara autentik menerima hukum sebagai pedoman perilaku (Asa & Shidarta, 2025).
3. **Mekanisme Penegakan (*Enforcement Mechanisms*)**, Kewajiban moral pada umumnya ditegakkan melalui sanksi internal, seperti rasa bersalah atau hilangnya harga diri, serta melalui mekanisme sosial seperti reputasi dan pengucilan sosial. Sebaliknya, kewajiban hukum ditegakkan melalui mekanisme formal yang melibatkan kekuasaan negara, seperti denda, perampasan kemerdekaan, atau upaya hukum lainnya. Namun demikian, penelitian sosiologis menunjukkan bahwa kepatuhan terhadap hukum akan lebih kuat apabila didukung oleh legitimasi moral, bukan semata-mata oleh ancaman sanksi (Vebritha, 2024).
4. **Universalitas dan Relativitas (*Universality and Relativity*)**, Sebagian kewajiban moral (misalnya larangan membunuh orang yang tidak bersalah) dipandang universal dan objektif oleh banyak tradisi filsafat. Akan tetapi, pandangan moral dapat sangat beragam antarbudaya, agama, dan ideologi. Di sisi lain, kewajiban hukum bersifat kontekstual dan posisional: hukum Indonesia berbeda dari hukum Amerika Serikat, dan hukum yang berlaku hari ini dapat berubah di masa depan. Meskipun demikian, kewajiban hukum yang legitimate seharusnya mencerminkan nilai-nilai yang dianggap universal atau berakar pada tradisi konstitusional tertentu (Chaudhary et al., 2025). Dengan demikian, meskipun kewajiban moral dan kewajiban hukum memiliki perbedaan konstitutif yang jelas, keduanya tetap berada dalam relasi yang saling memengaruhi dalam pembentukan dan keberlakuan suatu sistem hukum.

4.1.2 Kesamaan dan Titik Temu

Kesamaan dan titik temu antara kewajiban moral dan kewajiban hukum tetap signifikan meskipun keduanya berbeda secara konseptual.

1. **Keduanya mengandung dimensi normativitas**, yakni berupa klaim normatif tentang apa yang seharusnya dilakukan atau dihindari. Baik kewajiban moral maupun kewajiban hukum melampaui preferensi pribadi dan menuntut individu untuk bertindak sesuai dengan standar tertentu, bahkan ketika bertentangan dengan keinginan pribadi. H.L.A. Hart menegaskan bahwa dimensi normatif ini merupakan ciri khas dari suatu sistem sosial yang serius dan terstruktur (Asa & Shidarta, 2025).

2. **Agen dan Akuntabilitas**, Baik kewajiban moral maupun kewajiban hukum didasarkan pada asumsi bahwa individu adalah agen rasional yang mampu memahami serta mematuhi kewajiban yang dibebankan kepadanya. Pelanggaran terhadap kewajiban—baik moral maupun hukum—menimbulkan konsekuensi dalam bentuk pertanggungjawaban. Dalam konteks Indonesia, konstitusi menegaskan keseimbangan antara hak dan kewajiban warga negara, yang mencerminkan pengakuan terhadap tanggung jawab individu dalam kehidupan berbangsa dan bernegara (Aisy & Wisnaeni, 2025).
3. **Keterkaitan dengan Keadilan**, Kewajiban moral dan kewajiban hukum sama-sama berkaitan erat dengan prinsip-prinsip keadilan dalam distribusi hak dan tanggung jawab. Konsep keadilan distributif dan keadilan prosedural relevan dalam kedua ranah tersebut. John Finnis, misalnya, mengaitkan kewajiban yang sah dengan kontribusinya terhadap terwujudnya kebaikan bersama (*common good*) dan perkembangan manusia secara utuh (*human flourishing*) (Amirov, 2024).
4. **Hubungan dengan Kepercayaan dan Legitimasi Sosial**, Baik moralitas maupun hukum bergantung pada tingkat kepercayaan dan pengakuan sosial. Penerapan hukum yang konsisten dan transparan, serta moralitas yang autentik dan disepakati secara kolektif, akan menghasilkan legitimasi sosial yang kuat. Sebaliknya, ketika salah satunya kehilangan kepercayaan publik, stabilitas normatif dalam masyarakat juga akan terancam (Tjandrawinata & Heliany, 2026).

4.2 Titik Konflik dan Ketegangan

4.2.1 Konflik antara Hati Nurani dan Kewajiban Hukum

Salah satu pertanyaan paling mendasar dalam filsafat hukum adalah: apa yang seharusnya dilakukan seseorang ketika kewajiban hukum berbenturan dengan kewajiban moral sebagaimana dipahami oleh hati nuraninya? Dalam konteks Indonesia, persoalan ini bukan sekadar perdebatan akademik. Dalam berbagai bidang—mulai dari hukum pidana, hukum keluarga, hingga hukum lingkungan—individu kerap menghadapi situasi di mana norma hukum positif tidak selaras dengan keyakinan moral internal mereka (Chaudhary et al., 2025).

Perspektif Positivisme

Penganut positivisme hukum mengakui kemungkinan terjadinya konflik semacam ini, tetapi tidak serta-merta memandangnya sebagai bukti ketidaklegitiman hukum. Dalam kerangka ini, individu memiliki dua pilihan rasional: (1) tetap mematuhi hukum sambil mengupayakan perubahan melalui mekanisme demokratis; atau (2) melakukan pembangkangan sipil (*civil disobedience*) dengan kesadaran untuk menerima konsekuensi hukumnya.

Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, warga negara dapat mengajukan pengujian undang-undang (*judicial review*) ke Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia apabila meyakini bahwa suatu undang-undang bertentangan dengan Pancasila dan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Harjono et al., 2025).

Perspektif Hukum Alam

Para pemikir hukum alam mengakui adanya hak untuk menolak berdasarkan hati nurani (*conscientious objection*), terutama dalam situasi ekstrem ketika hukum dinilai secara mendasar tidak adil. Lon L. Fuller berpendapat bahwa hukum yang secara sistematis melanggar prinsip-prinsip moralitas internal hukum—misalnya melalui aturan yang kabur, saling bertentangan, atau ditegakkan secara tidak konsisten—dapat kehilangan kualitasnya sebagai hukum. Dalam kondisi demikian, kewajiban moral untuk menaati hukum tersebut menjadi patut dipertanyakan (Hertanto & Sapsudin, 2026). Namun demikian, Fuller juga menegaskan bahwa klaim mengenai hilangnya legitimasi hukum hanya dapat dibenarkan dalam keadaan yang benar-benar ekstrem.

Pendekatan Moderat

Pendekatan yang lebih seimbang mengakui bahwa pada prinsipnya (*prima facie*) individu memiliki kewajiban untuk menaati hukum yang dibentuk melalui prosedur yang adil dan secara umum ditujukan untuk mewujudkan kebaikan bersama. Akan tetapi, kewajiban tersebut tidak bersifat absolut. Dalam situasi tertentu—misalnya ketika hukum secara mendasar tidak adil atau melanggar hak asasi manusia—kewajiban tersebut dapat dikesampingkan berdasarkan pertimbangan moral yang kuat (Amirov, 2024).

4.3 Implikasi bagi Konteks Indonesia

4.3.1 Pancasila sebagai Fondasi Moral Normatif Hukum

Pancasila melampaui sekadar kumpulan nilai etis yang bersifat abstrak. Dalam sistem hukum Indonesia, Pancasila berfungsi sebagai *Grundnorm* dalam pengertian yang dikemukakan oleh Hans Kelsen, yakni sebagai norma dasar yang menjadi landasan validitas seluruh sistem hukum positif (Elviandri et al., 2025). Namun, berbeda dari konsep *Grundnorm* Kelsen yang bersifat hipotetis dan formal, Pancasila mengandung substansi moral yang eksplisit, mencakup nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan sosial.

Frasa “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” yang tercantum dalam setiap putusan pengadilan di Indonesia mencerminkan pengakuan bahwa validitas hukum tidak semata-mata bergantung pada prosedur formal, tetapi juga pada kesesuaiannya dengan nilai-nilai moral fundamental yang termanifestasi dalam Pancasila (Hoffman, 2025). Dengan demikian, dalam sistem hukum Indonesia tidak terdapat pemisahan yang tegas antara validitas formal hukum dan legitimasi moralnya.

Implikasi pertama adalah bahwa pembentuk undang-undang di Indonesia tidak hanya berkewajiban menaati prosedur legislasi yang benar, tetapi juga memastikan bahwa norma yang dihasilkan selaras dengan semangat Pancasila (Kadir & Kacker, 2026). Ketika Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia melakukan pengujian undang-undang (*judicial review*), lembaga tersebut tidak hanya menilai aspek prosedural pembentukannya, tetapi juga menguji apakah substansi undang-undang tersebut sejalan dengan nilai-nilai konstitusional yang bersumber dari Pancasila.

Implikasi kedua adalah bahwa penegakan hukum di Indonesia tidak dapat bersifat mekanistik. Penegakan hukum menuntut pertimbangan moral yang mendalam mengenai bagaimana norma hukum diterapkan secara adil dan manusiawi. Hakim, dalam menjalankan fungsinya, tidak cukup hanya menilai kesesuaian tindakan para pihak dengan bunyi norma, tetapi juga harus mempertimbangkan apakah penerapan norma tersebut menghasilkan keadilan substantif yang konsisten dengan nilai-nilai Pancasila (Harjono et al., 2025).

4.3.2 Legitimasi Hukum dan Partisipasi Demokratis

Salah satu implikasi dari pengakuan dimensi moral dalam validitas hukum adalah bahwa legitimasi hukum tidak dapat dicapai semata-mata melalui pemenuhan formalitas prosedural. Lon L. Fuller menegaskan bahwa proses pembentukan hukum yang legitimate mensyaratkan transparansi, konsultasi publik, serta responsivitas yang memadai terhadap masukan dari pihak-pihak yang terdampak (Hertanto & Sapsudin, 2026). Dalam konteks Indonesia yang plural dan demokratis, hal ini mengandung makna bahwa pembentuk undang-undang perlu melibatkan berbagai pemangku kepentingan dalam proses perumusan norma hukum yang baru.

Sejumlah studi empiris menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan terhadap hukum meningkat secara signifikan ketika masyarakat merasa memiliki ruang partisipasi dalam proses legislasi dan ketika lembaga penegak hukum dipersepsikan bekerja secara berintegritas dan transparan (Vebritha, 2024). Dalam konteks Indonesia, temuan ini menegaskan pentingnya interaksi yang konstruktif antara Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, pemerintah, dan masyarakat sipil pada setiap tahapan pembentukan undang-undang.

Lebih lanjut, kritik terhadap undang-undang yang dianggap tidak adil merupakan bagian yang sah dari diskursus hukum dalam negara demokratis. Apabila individu atau kelompok menilai suatu norma hukum bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila atau melanggar hak-hak fundamental, mereka berhak menyampaikan kritik tersebut, baik melalui mekanisme formal seperti pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia maupun melalui perdebatan publik yang tertib dan beradab (Lukovskaia, 2021).

4.3.3 Peran Moralitas dalam Pembentukan dan Penafsiran Hukum

Dalam sistem hukum Indonesia, proses pembentukan hukum dan penafsiran hukum seharusnya secara eksplisit mempertimbangkan implikasi moral dari setiap keputusan hukum. Ronald Dworkin menegaskan bahwa penafsiran hukum yang

legitimate adalah penafsiran yang menghasilkan *the best interpretation*, yakni interpretasi yang mampu memahami norma-norma positif dalam terang prinsip-prinsip moral dan prinsip konstitusional yang paling kuat, paling rasional, dan koheren (Sistyawan et al., 2026).

Dalam konteks Indonesia, hal ini berarti bahwa ketika terdapat ambiguitas dalam teks hukum, hakim sepatutnya memilih penafsiran yang paling selaras dengan nilai-nilai Pancasila serta prinsip keadilan substantif. Sebagai contoh, dalam menafsirkan ketentuan mengenai hak asasi manusia, hakim hendaknya mengedepankan interpretasi yang memberikan perlindungan tertinggi terhadap martabat dan kemanusiaan individu (Hertanto & Sapsudin, 2026).

Selain itu, implikasi lain yang tidak kalah penting adalah perlunya pendidikan hukum di Indonesia secara eksplisit mengintegrasikan kajian filsafat hukum dan etika hukum ke dalam kurikulumnya. Calon hakim, advokat, dan pembentuk kebijakan tidak cukup hanya memahami teks hukum positif, tetapi juga harus menguasai nilai-nilai moral yang melandasinya serta memiliki kemampuan untuk menyelesaikan konflik antara norma formal dan tuntutan keadilan substantif (Asa & Shidarta, 2025).

4.3.4 Penguatan Reformasi Hukum dan Integrasi Moral dalam Sistem Hukum Positif

Implikasi utama dari analisis ini menunjukkan bahwa Indonesia memerlukan pendekatan yang sistemik untuk mengintegrasikan pertimbangan moral ke dalam proses pembentukan, penafsiran, dan penegakan hukum. Hal ini tidak berarti penolakan sepenuhnya terhadap positivisme hukum atau formalisme. Sebaliknya, yang dibutuhkan adalah pengembangan pendekatan jalan tengah yang tetap mengakui pentingnya kejelasan dan kepastian hukum secara formal, sekaligus membuka ruang bagi pertimbangan moral yang bersifat substantif (Farrashah & Wisnaeni, 2025).

Strategi reformasi dapat ditempuh melalui langkah-langkah berikut:

1. Revisi kurikulum pendidikan hukum, dengan secara eksplisit memasukkan mata kuliah filsafat hukum, etika hukum, serta kajian mengenai relasi antara hukum dan moralitas pada seluruh jenjang pendidikan hukum (Asa & Shidarta, 2025).
2. Pengembangan pedoman penafsiran hukum yang menegaskan pentingnya mempertimbangkan nilai-nilai konstitusional Pancasila dalam setiap putusan, khususnya dalam perkara yang menyangkut hak-hak fundamental dan keadilan substantif.
3. Penguatan mekanisme pengujian legislasi, yang tidak hanya menilai aspek prosedural pembentukan peraturan perundang-undangan, tetapi juga menguji substansi norma hukum agar selaras dengan nilai-nilai konstitusional, termasuk melalui peran Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (Hertanto & Sapsudin, 2026).

4. Peningkatan dialog publik mengenai nilai-nilai moral yang mendasari sistem hukum serta upaya penyesuaian peraturan perundang-undangan agar lebih mencerminkan komitmen terhadap keadilan, kemanusiaan, dan kesejahteraan bersama (Tjandrawinata & Heliany, 2026).

Dengan langkah-langkah tersebut, integrasi antara validitas formal dan legitimasi moral dalam sistem hukum Indonesia dapat dibangun secara lebih terstruktur, konsisten, dan berkelanjutan, sehingga hukum tidak hanya sah secara prosedural, tetapi juga adil secara substantif.

KESIMPULAN

Kajian filsafat hukum mengenai hubungan antara kewajiban moral dan kewajiban hukum menunjukkan bahwa meskipun keduanya dapat dibedakan secara konseptual, keduanya pada hakikatnya saling terhubung dalam suatu relasi yang tidak dapat diabaikan. Perspektif positivisme hukum tepat ketika menyatakan bahwa validitas formal hukum dapat dibedakan dari substansi moralnya; namun demikian, perspektif tersebut bersifat tidak lengkap. Sebaliknya, teori hukum alam kontemporer, seperti yang dikemukakan oleh Lon L. Fuller dan John Finnis, menawarkan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai bagaimana moralitas merupakan dimensi konstitutif dari sistem hukum yang legitimate dan stabil.

Dalam konteks Indonesia, sebagai negara yang berlandaskan Pancasila sebagai dasar normatif yang mengandung substansi moral secara eksplisit, pengakuan atas keterkaitan integral antara hukum dan moralitas bukan sekadar pilihan filosofis, melainkan suatu keniscayaan dalam membangun sistem hukum yang benar-benar legitimate dan responsif terhadap nilai-nilai fundamental masyarakat. Dalam situasi ketika terjadi konflik antara kewajiban hukum formal dan kewajiban moral substantif, sistem hukum Indonesia memiliki mekanisme, seperti pengujian undang-undang oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, untuk menyelesaikan konflik tersebut secara terbuka dan demokratis.

Implikasi praktis dari analisis ini menegaskan bahwa reformasi hukum di Indonesia harus mencakup integrasi pertimbangan moral secara lebih eksplisit pada setiap tahapan proses hukum: mulai dari pembentukan norma, penafsiran, hingga penegakan hukum. Pendidikan hukum perlu mengintegrasikan pengajaran filsafat hukum dan etika hukum, tidak semata-mata berfokus pada teks hukum positif. Penegakan hukum pun harus mempertimbangkan bukan hanya kepatuhan formal, tetapi juga pencapaian keadilan substantif yang selaras dengan nilai-nilai konstitusional.

Dengan demikian, kajian mengenai hubungan antara kewajiban moral dan kewajiban hukum melampaui sekadar latihan akademik. Kajian ini menjadi fondasi refleksi kritis mengenai apa yang menjadikan suatu sistem hukum legitimate, responsif, dan adil dalam masyarakat plural seperti Indonesia. Sistem hukum yang mengabaikan dimensi moral akan kehilangan kepercayaan publik dan berpotensi berubah menjadi instrumen penindasan alih-alih keadilan. Sebaliknya, sistem hukum yang secara sadar mengintegrasikan moralitas dengan formalitas hukum

akan lebih mampu mewujudkan cita-cita keadilan, kemanusiaan, dan kesejahteraan sosial yang terkandung dalam Pancasila.

DAFTAR PUSTAKA

Journal Article

- Airy, N. F., & Wisnaeni, F. (2025). The position of moral status in the legal system in Indonesia and its practices in the justice system. *International Journal of Social Science and Human Research*, 8(1), 68. <https://doi.org/10.47191/ijsshr/v8-i1-68>
- Amirov, S. (2024). Theory of natural law and its essence. *Jurisprudence*, 4(4). <https://doi.org/10.51788/tsul.jurisprudence.4.4>
- Asa, A. I., & Shidarta. (2025). The philosophy of law as a gateway to understanding law. *Jurnal Rechtsvinding*, 29(3), 1284. <https://doi.org/10.46257/jrh.v29i3.1284>
- Cerar, M. (2025). Conscientious objection (General aspects and the Slovenian regulation of conscientious objection to abortion). *Maribor Law School*, 18(1), 1-32. <https://doi.org/10.18690/mls.18.1.1-32.2025>
- Chaudhary, H. K., Abidi, S. A. A., Fatima, R., & Hussain, Z. (2025). The relationship between law and morality: Should laws reflect moral principles? *Russian Journal of Social Administration*, 003(02), 0136. <https://doi.org/10.71317/rjsa.003.02.0136>
- Darmawan, A., Elviandri, Ridwan, A., Rifandi, A., & Tan Hui, R. (2025). Validity of the divine value in the phrase "In the name of justice based on the one supreme divine being": The dialectic of Hans Kelsen's pure theory of law and the transcendental paradigm of law. *Pandecta*, 24(2), 7137. <https://doi.org/10.31941/pj.v24i2.7137>
- Elviandri, Darmawan, A., Ridwan, A., Rifandi, A., & Tan Hui, R. (2025). Validity of the divine value in the phrase "In the name of justice based on the one supreme divine being": The dialectic of Hans Kelsen's pure theory of law and the transcendental paradigm of law. *Pandecta*, 24(2), 7137. <https://doi.org/10.31941/pj.v24i2.7137>
- Farrashah, D. H., & Wisnaeni, F. (2025). Theoretical study of practical debate natural law and legal positivism. *International Journal of Social Science and Human Research*, 8(12), 37. <https://doi.org/10.47191/ijsshr/v8-i12-37>
- Harjono, E., Situmorang, M. C., Mulyani, R., Maghribi, G., & Batubara, A. L. (2025). Unraveling the crisis of legal formulation and law enforcement in Indonesia through a legal philosophy approach. *Locus: Jurnal Penelitian Teknik Sipil*, 4(11), 4673. <https://doi.org/10.58344/locus.v4i11.4673>
- Hertanto, Y., & Sapsudin, A. (2026). Between legality and legitimacy in the procedural justice of the enactment of law no. 17 of 2023 on health. *Pranata Hukum*, 21(1), 426. <https://doi.org/10.36448/pranatahukum.v21i1.426>

- Hoffman, Y. B. (2025). Ethics of law enforcement in the light of legal ethics and philosophy of law. *Юридичний Часопис Національної Академії Внутрішніх Справ*, 2025(05.3), 64. <https://doi.org/10.24144/2788-6018.2025.05.3.64>
- Kadir, L. A., & Kacker, P. (2026). Toward a moral grounded legal order: India-Indonesia heritage and the prophetic paradigm of law. *Global Journal of Law And Ethics*, 2(1), 32. <https://doi.org/10.65917/gjlae.v2.i1.32>
- Kamilah, N., & Jaidi, M. (2025). Filsafat hukum Islam sebagai landasan epistemologis studi hukum holistik. *Itiqadiah: Journal of Islamic Education*, 2(3), 454. <https://doi.org/10.63424/itiqadiah.v2i3.454>
- Kim, K. (2025). Concerning the international law and legal philosophy. *International Journal of Intercultural Urban Studies*, 32(3), 3. <https://doi.org/10.18189/isicu.2025.32.3.3>
- Lukovskaia, D. (2021). Legitimacy of law as a dialogue between the legislator and his addressees about law and justice. *Prawo. Journal of Interdisciplinary Legal Studies*, 25(2021), 407. <https://doi.org/10.21638/spbu25.2021.407>
- Mutakin, M. (2025). Moralitas humanis dalam hukum pidana Indonesia: Analisis pasal 463 KUHP baru tentang aborsi korban pemerkosaan berbasis formula Radbruch. *Jurnal Gajah Mada Law Review*, 3(2), 538. <https://doi.org/10.59963/jglegar.v3i2.538>
- Ononchimeg, R. (2025). The some issues of law, legal gap, morality, happiness and well-being. *Australian Society for Social Responsibility Journal*, 1207, 19072. <https://doi.org/10.14738/assrj.1207.19072>
- Popović, P. (2022). Hart on the role of justice in the concept of law: Some further remarks. *Journal of Legal Philosophy*, 20(1), 2077514. <https://doi.org/10.1080/20403313.2022.2077514>
- Putra, N. A., & Saputri, F. R. (2025). Dualism in Indonesian criminal law: Between codified justice and Syariah morality. *Jurnal Ilmiah Hukum Kodifikasi*, 7(2), 341. <https://doi.org/10.46924/jihk.v7i2.341>
- Rahmatina, Mahendra, A., Savitri, D., Nasrichofifah, F., Nabilah, F., & Herlina, R. (2025). The evolution of natural law from Thomas Aquinas to modern rationalist thought. *Jurnal Devotion*, 6(12), 25603. <https://doi.org/10.59188/devotion.v6i12.25603>
- Ridwan, A., Febianty, I. N., Edisam, K. D. E., Amellia, D. S., & Yulianingrum, A. V. (2025). Dehumanisasi dan krisis kesadaran hukum di era industri modern: Kajian sosiologis atas hilangnya moralitas dalam relasi produksi. *Law, Development & Justice Review*, 8(2025), 294-310. <https://doi.org/10.14710/ldjr.8.2025.294-310>
- Samsidar, N. F., & Samsidar. (2025). Public whipping punishment for adultery offenders in Aceh: A study on the application of Islamic criminal law and international human rights. *Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, 380(s8), 35. <https://doi.org/10.62872/380s8p35>
- Shcherbai, I. (2025). Philosophical and legal substitution of organic laws of society. *Law and Innovation*, 48, 546. <https://doi.org/10.23939/law2025.48.546>

- Sistyawan, D. J., Wardhani, L. T. A., Fahmi, Y. M. N., & Judijanto, L. (2026). Rethinking legal legitimacy. *European Journal of Legal History*, 12(3), 53707. <https://doi.org/10.19184/ejrh.v12i3.53707>
- Thilakarathna, A., Seneviratne, W., & Abeysekara, T. (2025). Theoretical foundations for judicial activism: Some jurisprudential perspectives. *Vidyodaya Journal of Management*, 2025(10.10), 7013. <https://doi.org/10.54389/vqfo7013>
- Tiwari, N. (2026). Beyond positivism: Limits of western jurisprudence and the Indian knowledge system as an alternative. *Bnei Baruch Science of Kabbalah*, 2026(1.13). <https://doi.org/10.65393/byse6892>
- Tjandrawinata, R. R., & Heliany, I. (2026). Analysis of state responsibility for health rights in Indonesia: Integrating legal positivism and justice theory. *EDUVEST – Journal of Universal Studies*, 5(12), 52613. <https://doi.org/10.59188/eduvest.v5i12.52613>
- Vebritha, S. (2024). The role of institutions and culture in shaping law and morality. *LEGALIS: Jurnal Studi Hukum*, 2(4), 790. <https://doi.org/10.61978/legalis.v2i4.790>
- Widianto, D., & Hoesein, Z. A. (2024). Positivism theory in the context of modern legal thought. *International Journal of Law and Society*, 1(4), 204. <https://doi.org/10.62951/ijls.v1i4.204>